

*Jurnal Justitia Vol. I Nomor 2 April 2014***PANITERA DAN MASALAHNYA DALAM PERKARA PERDATA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Oleh: Indra Purba Harahap

Abstrak

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: pertama: apakah keberadaan panitera sebagai pendamping hakim dalam suatu sistem peradilan perdata menyebabkan perlunya penempatan posisi panitera berperan dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan? Kedua, apakah yang merupakan hambatan dalam prakteknya tentang keberadaan panitera sebagai pembantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara? Bahwa antara hakim dengan paniteranya suatu yang merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam putusan hukum ternyata tidak terdapat suatu tata kerja yang seling koordinatif sebagaimana yang diharapkan dalam proses peradilan. Kemudian panitera sebagai unsur memeriksa dan memutus suatu perkara, kiranya belum sepenuhnya menaruh kepercayaan atas kemampuan panitera di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan.

Kata Kunci: Peranan Panitera, Keputusan Hakim

PENDAHULUAN

Sebagai titik tolak berpikir dan bertindak dalam penegak hukum bagi Negara Indonesia, secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, telah disepakati sebagai dasar hukum atas segala perbuatan dan pemberlakuan undang-undang. Demikian pula telah merupakan prinsip bagi Negara Indonesia, bahwa dalam setiap penyelenggara dalam kehidupan pergaulan dalam bernegara harus senantiasa di dasarkan atas hukum. Dimana hal ini sebagaimana tertulis dan tertuang dalam penjelasan, bahwa Negara Indonesia adalah didasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Sebagai perwujudan penetapan Negara Indonesia di dasarkan atas hukum, lebih lanjut dijelaskan lagi pada Pasal 27 ayat (1) bahwa bagi setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya.

Maka dalam hubungan tersebut bahwa di dalam menggerakkan serta mempertahankan kedudukan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya realisasinya tidak terlepas dari aparat berwenang yang berwenang untuk itu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan”.¹ Maka jelas hal tersebut dapat terwujud apabila semua unsur dari aparat pengadilan dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Kemudian daripada itu dengan mengingat ruang lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan. Maka atas dasar perkembangan itulah panitera sebagai salah satu unsur dari aparat pengadilan dengan tugas sebagai pembantu hakim untuk mewujudkan terciptanya penerapan hukum, tentunya baginya dituntut suatu kemampuan dan peranan yang lebih baik dan terarah. Karena dengan melihat posisi panitera dalam persidangan jelas bukan hanya pendamping yang bersifat pasif, melainkan darinyalah perolehan segala hal yang berkaitan dengan pembuktian suatu perkara.

Apabila kita amati bagaimana peranan panitera dalam membantu hakim memeriksa dan memutuskan perkara khusus dalam bidang perkara perdata kiranya untuk wilayah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum atau kurang sebagaimana yang diharapkan. Bahkan ada kalanya kedudukan panitera ini tidak lebih hanya sebagai tukang catat saja, dan tidak mempunyai kedudukan lain selain itu.

¹ Departemen Kehakiman dan HAM, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sekjen Departemen Kehakiman dan HAM, 2009, hal.4

Kemudian apabila keadaan tersebut dikaitkan lagi dengan sifat hukum perdata itu sendiri, yang mana peranan hakim disini hanya lah pasif atau dalam arti kata bahwa sengketa yang diajukan untuk diperiksa dimuka sidang pada azasnya ditentukan oleh para pihak, sedangkan hakim sendiri hanya sebagai moderator untuk jelasnya sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan."²

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas menyebabkan suatu petunjuk besarnya peranan panitera di dalam mencatat setiap keterangan-keterangan serta hal-hal lain yang penting selama pembuktian yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa dan dengan alasan itu penulis mengangkat ke dalam penelitian dengan judul Panitera Dan Masalahnya Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*: apakah keberadaan panitera sebagai pendamping hakim dalam suatu sistem peradilan perdata menyebabkan perlunya penempatan posisi panitera berperan dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan? *Kedua*, apakah yang merupakan hambatan dalam prakteknya tentang keberadaan panitera sebagai pembantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *deskripsi*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

² *Ibid.*, hal.2

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Menurut Sugiyono bahwa populasi adalah: "Wilayah generaliosasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".³ **Maka** populasi dari penelitian ini adalah semua Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Sedangkan sampelnya ditentukan berdasarkan *sistem random (cluster random)*, seperti yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata bahwa: "Diantara berbagai teknik penentuan sampel yang dianggap paling baik adalah penentuan sampel secara random sampling (*rambang*). Kebaikan tidak hanya terletak pada teori yang mendasarinya tetapi juga pada bukti empiris".⁴ Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Untuk mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan tehnik Interview (wawancara), dan Studi dokumentasi. Setelah seluruh data penelitian dapat dikumpulkan maka akan diuji kebenaran hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini dengan tehnik induksi dan deduksi.

Tempat penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penetapan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan praktis dan finansial bahwa masalah yang berhubungan dengan masalah tersebut, merupakan wilayah kerja dari kedua instansi tersebut.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hal. 90

⁴ Sumadi Suryabrata, *Methodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 35-36

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hakim Dan Panitera Dalam Penyelesaian Perkara perdata

Sebagaimana diketahui tentang kebebasan hakim dalam proses pemeriksaan perkara di ruang sidang pengadilan, yang mana salah satu diantaranya adanya kebebasan untuk menentukan hukum-hukum yang diterapkan dalam perkara yang sedang dihadapi. Apalagi dalam perkara-perkara perdata kiranya lebih memungkinkan untuk itu, sebab mengingat sifat hukum perdata yang pembuktiannya secara penuh diserahkan kepada masing-masing pihak yang perkara, justru pada kondisi seperti ini benar-benar dari dirinya dituntut suatu kemampuan untuk menumbuhkan suatu putusan-putusan hukum yang berazaskan keadilan dan kebenaran.

Penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, Hakim Livian Tanjung, menyatakan bahwa "kemerdekaan hakim melaksanakan tugasnya memang mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti keleluasaan. Melainkan sebagai aparat penegak hukum ia mendapat reaksi yang sah dalam hukum, oleh karena hukumlah yang menjadi landasan setiap tindakan dan putusan yang dikeluarkan. Khusus dalam perkara-perkara perdata hakim juga diwajibkan untuk selalu memaksakan azas "curia novit ius" yaitu menentukan apa hukumnya,"

Mengenai penegasan hakim tersebut diatas kiranya sangat penting untuk dihayati di saat membuat suatu putusan, dikatakan demikian karena mengingat banyaknya dan beraneka ragamnya bentuk-bentuk perkara perdata yang timbul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, baik itu yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum. Maka sejalan dengan itulah untuk keberhasilan proses pemeriksaan yang dilandasi keadilan dan kebenaran, jelas hakim sangat

memerlukan dukungan dari aparat lain sebagai pembantunya selama persidangan.

Dari pendapat tersebut diatas juga diketahui bahwa peranan panitera sebagai pembantu hakim, kiranya akan semakin butuh dan terwujudnya harapan-harapan diatas. Karena disamping peranan panitera sebagai pencatat dari segala keterangan-keterangan yang timbul di persidangan, juga panitera harus benar-benar mempunyai keahlian untuk mengantisipasi serta menganalisa keterangan-keterangan yang diperlukan dan yang tidak diperlukan.

Hal tersebut seperti ditegaskan kepala kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga bahwa, keberadaan panitera pengganti sebagai panitera perkara harus pandai-pandai mengikuti setiap perkembangan apabila diantara para pihak sudah tidak mungkin lagi untuk berdamai. Yaitu mulai dari perkembangan saat dimasukkannya gugatan oleh penggugat sampai pada dikeluarkannya suatu putusan untuk itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas kiranya sudah tergambar bagaimana pentingnya kedudukan panitera dalam penyelesaian suatu perkara, yaitu darinyalah ditentukan kebenaran apa nantinya yang akan ditunjukkan dalam putusan-putusan yang akan dikeluarkan. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain bahwasanya panitera adalah suatu unsur pokok bagi penyelesaian suatu kasus perdata.

Sehubungan dengan penegasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, lebih lanjut Wakil Panitera Muhammad Amin, menyatakan bahwa, bagi Pengadilan Negeri Padangsidempuan khususnya masalah Panitera dalam penyelesaian kasus-kasus perdata tidak ada kesulitan lag. Karena berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam praktek, panitera-panitera pengganti untuk mendampingi hakim untuk menyelesaikan kasus yang timbul sebagian besar sudah pernah

mendapat penataran kepanitera, sehingga kesiapan masing-masing sudah dapat dipahami serta sudah tahan hal-hal apa dan bagaima peranannya bila sedang memeriksa dan memutus suatu perkara (perdata).

Apabila keseluruhan ulasan tentang pentingnya kedudukan panitera dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, kiranya sudah dapat diketahui bahwa dengan keberadaan panitera di samping hakim jika hendak memeriksa perkara persidangan niscaya kebenaran dan keadilan putusan dapat terwujud. Sehingga dari fakta-fakta ini jelas kedudukan panitera ini sangat penting artinya, baik saat mempersiapkan pemeriksaan dan sampai kepada putusan yang akan dijatuhkan.

Disamping hal-hal tersebut diatas lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan livianaTanjung, mengatakan, pentingnya panitera dalam persidangan sebenarnya bukan hanya pencatat saja, melainkan juga sebagai pencatat saja, melainkan juga sebagai penata administrasi berkas-berkas perkara yang sedang disidangkan. Maksudnya tanpa panitera hakim tidak akan mengetahui acara apa yang selanjutnya pada suatu sidang yang sedang diperiksa, demikian juga dengan masalah alat-alat bukti dialah (panitera) yang akan mengetahui dan menyimpannya.

Dengan memperhatikan komentar hakim diatas, ternyata keberadaan Panitera dalam kedudukannya sebagai pembantu hakim menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara boleh dikatakan berfungsi sebagai penyimpan data. Oleh sebab itu berhasil tidaknya seorang hakim memutus suatu perkara dengan adil dan benar, sepenuhnya tergantung dari keberadaan panitera sidang.

B. Peranan Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Memperhatikan pentingnya kedudukan panitera di dalam menyelesaikan perkara perdata, menyebabkan timbulnya pernyataan tentang sejauh manakah panitera berperan untuk penyelesaian dan

pemutusan perkara yang sedang dihadapi. Karena sebagaimana dijelaskan dalam uraian terdahulu justru panitera yang pegang peranan untuk terciptanya keadilan dan kebenaran atas pemeriksaan suatu perkara. Maka sejalan dengan itulah beberapa data telah menunjukkan bagaimana peranan panitera ini khususnya pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan di dalam mempersiapkan sampai kepada dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim.

Apabila ditinjau dari sudut tahap sebelum perkara diajukan hal ini menunjukkan bahwa panitera telah berperan sebagaimana mestinya, dikatakan demikian karena jika dilihat dari perkembangan praktek ternyata Panitera sudah tidak ada kesulitan lagi. Hal ini seperti dijelaskan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa: peranan Panitera setelah ditunjuk sebagai Panitera Perkara untuk mendampingi hakim sudah benar-benar dapat mengetahui apa saja kewajibannya setelah menerima permintaan untuk memasukkan suatu gugatan, demikian juga panitera perkara ini telah berusaha memberi penjelasan-penjelasan kepada para pihak yang hendak berperkara. Termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak bisa tulis baca, disini panitera akan berusaha membantu.

Berdasarkan penegasan tersebut diatas sepintas memang sudah terlihat bagaimana peranan panitera saat mempersiapkan suatu perkara untuk disidangkan, dimana secara umum bahwa panitera sudah dapat dilihat berperan sebagaimana mestinya. Hanya saja sebagaimana dikatakan Muhammad Amin, bahwa, kesulitan bukan berarti tidak ada, sebab dengan mengingat sulitnya untuk menjangkau antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sehingga Panitera sering mengalami kesulitan apabila mengajukan pemanggilan para pihak. Karena suatu jadwal sidang sudah ditetapkan tetapi terpaksa diundur karena keterlambatan surat panggilan sampai kepada para pihak.

Kemudian masalah yang lain dalam mempersiapkan perkara ini adalah menyangkut pelaksanaan peran Panitera ini, seperti persiapan administrasi tentang pengajuan perkara. Wakil Panitera Muhammad Amin,SH lebih lanjut mengatakan bahwa Panitera perkaranya sering juga terlambat dalam menyerahkan berkas perkara, dan hal ini biasanya disebabkan keterlambatan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasinya.

Akan tetapi mengenai seringnya keterlambatan penyelesaian masalah administrasi ini sebenarnya bukan hanya disebabkan aparat panitera saja, dikatakan demikian sebab dalam masalah ini tidak terlepas dari kesiapan masyarakat yang akan berperkara. Dimana hal ini sebagaimana dikatakan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Muhamad Amin, SH, bahwa kelemahan atau hambatan tersebut sebenarnya juga dari pihak yang akan berperkara itu sendiri, dikatakan demikian karena seseorang yang hendak memasukkan gugatan sering terbentur karena berbicara masalah dana. Dimana para pihak khususnya penggugat setelah memasukkan gugatannya masih saja meminta pengunduran jadwal sidang, dengan alasan yang berbeda-beda seperti masih mempersiapkan kuasa hukum dan lain sebagainya.

Selanjutnya sebagai peranan panitera pada tahap pemeriksaan sidang adalah tahap utama dimana pentingnya peranan panitera, karena sebagaimana ditegaskan di atas bahwasanya keberhasilan yang baik dan benar serta dapat diterima kedua belah pihak sebagai putusan yang adil saat pemeriksaan sidang adalah merupakan kunci. Dan oleh sebab itu pulalah khusus saat pemeriksaan dituntut adanya kemampuan yang baik dari seorang panitera sidang untuk dapat menangkap serta memahami setiap perkembangan pemeriksaan.

Apabila diamati dalam perkembangan prakteknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, ternyata peranan Panitera

saat pemeriksaan sidang ini masih sangat kurang dari apa yang diharapkan. Karena sebagaimana yang terjadi pada setiap pemeriksaan sidang, disini seolah-olah Panitera ini hanya difungsikan sebagai pencatat saja, sehingga jika dikaitkan dengan kedudukan Panitera yang sedianya turut aktif dalam memeriksa dan memutus, ternyata masih kurang dimanfaatkan.

Penegasan tersebut diatas sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Panitera Muhammad Amin, bahwa peranan Panitera sekarang ini memang hanya sebagai petugas pencatat saja. Sedangkan sejauh mana Panitera dapat diperankan turut campur dalam masalah pemeriksaan dan pengambilan putusan atas suatu perkara, sama sekali belum sebagaimana diharapkan sekalipun Undang-Undang memberi hak untuk itu.

Pernyataan Wakil Kepala Panitera dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut diatas dikaitkan dengan perkembangan prakteknya kiranya ada benarnya, sebab sebagaimana pengamatan penulis mengenai hal ini memang Panitera perkara yang sudah diunjuk mendampingi hakim sifatnya pasif tanpa suatu kesempatan memberi suara. Artinya setelah selesainya sidang untuk pemeriksaan pembuktian para masing-masing pihak Panitera tinggal menjalankan tugas, untuk menyepurnakan berita acara pamariksaan sidang yang kemudian untuk diserahkan kepada hakim.

Lebih lanjut Liviana Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, menyatakan bahwasanya panitera sebagai pembantu hakim untuk menyelesaikan suatu perkara, apalagi dalam perkara perdata menurut hemat saya belum/kurang berjalan sebagaimana mestinya. Sebab dalam mana kita memeriksa perkara, masih ada kekurangan-kekurangan hal-hal apa kiranya yang perlu untuk dicatat, sehingga tidak jarang setelah pemeriksaan sidang selesai dan hanya tinggai putusan tapi setelah membaca berita acara pemeriksaan sidang

yang dibuat panitera masih saja terdapat hal yang kurang lengkap dan bahkan terdapat beberapa hal penting justru tidak tertera dalam catatan panitera. Berdasarkan argumentasi tersebut diatas kiranya jelas keberadaan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim di sidang pengadilan hanyalah tertera pada pencatat data saja, sedangkan jika dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara jelas bahwa keberadaan Panitera ini ditegaskan sebagai pembantu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Maka sejalan dengan ini jelas diperlukan suatu pengertian atau penafsiran yang jelas, tentang sejauh mana Panitera ikut terlibat dalam pemeriksaan dan putusan suatu perkara.

Mengenai pengertian turut sertanya Panitera memeriksa dan memutus perkara, kiranya peran serta tersebut bukanlah keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Panitera tersebut hanya terbatas dalam proses pemeriksaan yaitu dalam pengumpulan data serta putusan untuk menjelaskan data-data untuk pengertian atau masukan kepada hakim yang menyidangkan perkara. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari penegasan hasil wawancara penulis lakukan selama penelitian, bagi kalangan hakim dan panitera di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Di lain pihak tentang keterlibatan Panitera dalam penjatuhan putusan atas perkara yang sedang dihadapi, hal ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban atas data-data yang ia kumpulkan selama pemeriksaan sidang. Oleh sebab itulah dalam setiap putusan yang diambil Panitera harus membubuhkan tanda tangannya pada putusan. Penegasan ini sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Panitera Muhammad Amin, SH, bahwa maksud tanda tangan Panitera dan saat penjatuhan harus dihadiri panitera, bukanlah panitera terlibat langsung untuk mengambil kesimpulan terhadap putusan yang akan diambil. Tetapi tanda tangan itu

diambil tidak lain guna untuk pertanggung jawaban, bahwa panitera telah benar-benar mencatat sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang selama pemeriksaan sidang pengadilan.

Disamping pentingnya tanda tangan serta kehadiran Panitera perkara dalam pengambilan suatu keputusan atas perkara dalam pengambilan suatu keputusan atas perkara yang sedang ditangani lebih lanjut Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Muhammad Amin, menyatakan adalah untuk kegunaan pelaksanaan putusan (eksekusi), karena dengan adanya tanda tangan panitera tersebut serta hadirnya panitera saat penjatuhan putusan, akan memudahkan tugasnya saat melaksanakan putusan tersebut.

Jika dengan demikian jelaslah terlibat bagaimana peranan Panitera Perkara ini dalam penyelesaian suatu perkara dihadapan persidangan, dimana dari data-data panulis kumpulkan selama penelitian ternyata Pengadilan Negeri Padangsidempuan menempatkan posisi panitera pengganti ini sesuai dengan ketentuan peradilan yang berlaku. Dan hanya jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, kiranya belum sepenuhnya dapat diperankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan proses peradilan perkara-perkara perdata.

C. Beberapa Hambatan Peranan Panitera Sebagai Pembantu Hakim

Panitera sebagai pembantu hakim dalam melaksanakan peranannya supaya dapat melayani lebih baik masih saja ditemukan hambatan-hambatan antara lain:

1. Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Maka sejak diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang kemudian ditentukan lagi dalam undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Umum, terdapat beberapa pasal-pasal khusus yang mengatur tentang masalah panitera Undang-Undang No. 14

Tahun 1970, sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, secara jelas sudah digariskan bagaimana kedudukan panitera ini dalam proses persidangan yaitu sebagai pembantu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Namun dalam operasionalnya tentang sejauh mana peranan Panitera dalam proses pemeriksaan dan memutuskan perkara, dalam undang-undang manapun tidak terdapat suatu penjelasan lebih lanjut (belum/tidak ada juklak). Sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan Panitera ini hanya digunakan sebagai pencatat saja.

2. Sikap hakim Terhadap Panitera

Dalam pelaksanaan tugas wewenang para masing-masing aparat (hakim dan panitera) sesuai dengan Undang-Undang yang ada, ternyata praktek menunjukkan balumlah sebagaimana mestinya melainkan kalangan hakim yang sedianya berperan menyimpulkan hasil-hasil pemeriksaan, ternyata masih sering dianggap panitera ini kurang mampu. Sehingga tidak jarang hakim seharusnya dibantu oleh panitera, ternyata hakim turut campur melaksanakan tugas-tugas panitera, baik dalam acara pemeriksaan sidang maupun acara-acara lainnya.

3. Kurangnya Kemampuan Panitera

Di pandang dari kedudukan panitera sebagai pembantu hakim menemukan serta mewujudkan keadilan dalam setiap putusan atau perkara yang sedang dihadapi, menyebabkan panitera dapat berperan aktif dalam setiap pemeriksaan.

Seperti dalam acara pemeriksaan sidang pengadilan, panitera harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan serta menganalisa setiap keterangan yang berkembang, sebab sedikit saja para panitera keliru untuk mencatat data yang dibutuhkan hakim, jelas akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak yang sedang berperkara. Bila tiba saatnya hakim memutuskan suatu

perkara, ternyata panitera kurang dapat melengkapi bahan-bahan yang diperlukan, hingga tidak heran keadaan demikian sangat merugikan pihak yang berperkara, serta sulitnya hakim untuk mengeluarkan putusan-putusan yang bersih dan benar.

4. Kurangnya koordinasi

Seperti diketahui bahwa panitera dengan hakim adalah sesuatu hubungan yang satu sama lainnya saling membutuhkan dan mempercayai, sebab jika tidak demikian hal ini akan menimbulkan kesulitan yang cukup berarti jika tiba saatnya perkara perdata yang sedang diperiksa akan diputus. Akan tetapi dalam prakteknya, hubungan koordinasi sangat kurang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada. Yang mana hal ini ditegaskan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Muhammad Amin, SH bahwa, hubungan koordinasi inilah yang menyebabkan kurangnya peran panitera di sidang pengadilan. Baik hakim maupun paniteranya memang kurang berupaya untuk memupuk hubungan baik ini, sehingga jika tiba saatnya perkara selesai diperiksa, barulah ada hubungan. Demikian beberapa hambatan yang mengganjal tugas-tugas panitera di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

D. Beberapa Langkah Meningkatkan Peranan Panitera

Setelah menguraikan dengan rinci segala hambatan-hambatan yang berkembang, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan agaknya penulis berpendapat bahwa panitera masih perlu mendapat pembenahan-pembenahan.

Antara lain yaitu pembenahan dibidang peraturan perundang-undangan. Langkah pembenahan peraturan perundang-undangan ini kiranya dimaksudkan agar lebih memberi penjelasan tentang sejauh mana panitera terlibat dalam memeriksa dan memutus perkara. Langkah selanjtnya adalah pentingnya peningkatan koordinasi. Koordinasi juga

merupakan langkah penting untuk meningkatkan peranan panitera, dimana hendaknya antara panitera dengan hakim selalu mengadakan konsultasi setiap selesai memeriksa perkara. Sehingga dengan keadaan demikian nantinya akan selalu mempunyai kesamaan tentang segala hal yang perlu dipertimbangkan.

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan peranan panitera adalah masalah peningkatan kemampuan panitera. Masalah ini tidak terlepas dari aparatnya sendiri, dikatakan demikian karena bagaimanapun baiknya suatu ketentuan undang-undang kalau aparatnya sendiri tidak mempunyai suatu kemampuan untuk menafsirkan dengan baik, tentunya kemurnian aturan undang-undang tersebut tidak akan terlaksana. Oleh karena itu peranan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka perlu ditingkatkan kemampuannya sebagai aparat pembantu hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengamati perkembangan dalam prakteknya ternyata keberadaan panitera sebagai pembantu hakim memeriksa dan memutus perkara perdata belum sepenuhnya dapat berperan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

1. Hakim sebagai aparat yang dibantu oleh panitera sebagai unsur memeriksa dan memutus suatu perkara, kiranya belum sepenuhnya menaru kepercayaan atas kemampuan panitera di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan.
2. Bahwa aturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pengaturan masalah-masalah kepaniteraan khusus yang mengatur tentang wewenang panitera yang mendampingi hakim di sidang pengadilan, ternyata belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas-tugas panitera.

3. Bahwa antara hakim dengan paniteranya suatu yang merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam putusan hukum ternyata tidak terdapat suatu tata kerja yang seling koordinatif sebagaimana yang diharapkan dalam proses peradilan.

B. Saran

1. Perlu diadakan penataran-penataran yang lebih banyak lagi peningkatan kemampuan dalam bidang non yudisial maupun yang sifatnya yudisil. Sehingga akan dapat lebih berperan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyelesaikan perkara.
2. Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum dan rasa adil bagi pihak-pihak yang berperkara di sidang pengadilan hendaknya panitera sebagai unsur pengumpulan data perlu segera meningkatkan kemampuannya di dalam mengantisipasi setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi selama pemeriksaan sidang.
3. Dengan mengingat pentingnya peranan panitera baik dalam menyelesaikan perkara perdata, demikian pula dalam kaitannya dengan penerapan azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, hendaknya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan panitera sebagai pembantu hakim memeriksa dan memutus perkara perlu lebih dipertegas dengan mengeluarkan suatu aturan pelaksanaan yang lebih pasti.
4. Hendaknya antara hakim dan panitera di dalam menyelesaikan perkara perdata, perlu kiranya selalu meningkatkan koordinasi saat pemeriksaan maupun setelah tiba saatnya hendak menjatuhkan putusan.

Daftar Kepustakaan

- Depertemen *Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Departemen Kehakiman, Jakarta. 1986.*

_____, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum*, Departemen Kehakiman, Jakarta 1986.

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Pedoman Penataran Kepala*, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI. Jakarta. 1985.

_____, *Pedoman Penataran Panitera Pengganti*, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI. 1985.

_____, *Pola-pola Tentang Penyempurnaan Pembinaan Peradilan*, Yayasan Pengayoman, Jakarta. 1985.

_____, *Pola Dindalmian Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Umum*, Direktorat Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta. 1991.

Hensyah Shahlani, *Organisasi kepaniteraan Pengadilan*, Direktur Hukum dan Peradilan MA-RI. 1991.

_____, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangan Di Indonesia Sejak 1942*, PT. Gunung Agung, Jakarta. 1980.

_____, *Beberapa Azas Pembuktian Dan Penerapannya Dalam Praktek*, Liberty, Jogjakarta. 1980.

Mortokusumo Sudikno, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta. 1987.

Mahkamah Agung RI, *Pelatihan kepaniteraan Pengadilan Umum Seluruh Indonesia*, Mahkamah Agung, Jakarta. 1985.

_____, *Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan lingkungan Peradilan Umum*, Mahkamah Agung, Jakarta. 1985.

Pangaribuan Badu Wahab, *PTHI Bagian Perdata*, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta. 1981.

Puspa Yan Pramada, *Kamus Hukum Indonesia Belanda*, Aneka ilmu, Semarang. 1977.

Suharsini Arikunto, *Pengantar Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta. 1987.

- Supomo R, *Hukum Acara Perdata DI Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung. 1987.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta. 1985.
- Saleh K. Kwantjik, *Hukum Acara Perdata, HIR/RBG*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983.
- Wirjono Prodjodikoro R. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, , Sumur Bandung, Bandung 1978.